



P U T U S A N

Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Tjs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : MUHAMAD SAFRIANSYAH Als BULOT Bin MILI;
2. Tempat lahir : Tarakan;
3. Umur/tanggal lahir : 20 Tahun/08 Mei 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. P. Aji Iskandar Rt/Rw 009/000 Kel. Juata Laut Kec.
Tarakan Utara Kota Tarakana Prov. Kalimantan Utara
(Sesuai KTP) dan Jl. Sengkawit depan Kampus Unikal
Tanjung Selor Kab. Bulungan Prov. Kalimantan Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Oktober 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 4 Desember 2020;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 5 Desember 2020 sampai dengan tanggal 3 Januari 2021;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 4 Januari 2021 sampai dengan tanggal 2 Februari 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Januari 2021;
6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 1 Februari 2021 sampai dengan tanggal 2 Maret 2021;
7. Majelis Hakim sejak tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan tanggal 12 Maret 2021;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 13 Maret 2021 sampai dengan tanggal 11 Mei 2021;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Aryono Putra, S.H., M.H. dan Wenny Oktavina, S.H., dari LBH Kaltara beralamat di Jl. Bismillah (PPABRI) Rt. 19 No. 114 B Kel. Kampung I Skip Tarakan Tengah Kota Tarakan Kalimantan Utara, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Tjs tanggal 18 Februari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Tjs tanggal 11 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Tjs tanggal 11 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum No. Reg. Perkara PDM-002/T.Selor/Eku.2/01/2021 tanggal 8 April 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD SAFRIANSYAH Als BULOT Bin MILI** bersalah telah melakukan tindak pidana "yang melakukan penampungan, pengiriman seseorang dengan memberi bayaran atau manfaat untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 Ayat (1) UU RI No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terdakwa **MUHAMMAD SAFRIANSYAH Als BULOT Bin MILI** tersebut dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun** penjara dikurangkan selama berada dalam tahanan dan denda sejumlah Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah Handphone merk Iphone Tipe 6s warna silver dengan Nomor IMEI : 353316071929171;
 - 2) 1 (satu) buah Sim Card dengan nomor 085245933858;
 - 3) 1 (satu) buah tas selempang tali 1 warna hitam motif kulit.
 - 4) 1 (satu) bill pembayaran hotel atas nama MUHAMMAD SAFRIANSYAH check in pukul 21.47 wita tanggal 5 oktober 2020;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Tjs



- 5) 1 (satu) buah kondom merk sutra warna hitam.

Di rampas untuk dimusnahkan

- 6) 17 (tujuh belas) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
7) 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
8) 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
9) 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Di rampas untuk Negara

4. Membebankan kepada terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor: Reg.Perkara PDM-002/T.Selor/Eku.2/01/2021 tanggal 9 Februari 2021 sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa **MUHAMAD SAFRIANSYAH Ais BULOT Bin MILI** pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2020 sekitar pukul 22.30 WITA atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober Tahun 2020, bertempat di Hotel DC Mega Kamar 217 Jl. Sengkawit Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara atau setidaknya tidaknya pada tempat lain dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang berwenang memeriksa dan mengadili, **“yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan**



mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia”,
yang dilakukan Terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi RIYANTO Als ANTO Bin HERUDDIN pada sekitar Tahun 2019 berkenalan dengan Terdakwa MUHAMMAD SAFRIANSYAH Als BULOT Bin MILI saat sedang berada di Café Kaki Lima di Kota Tarakan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 September 2020, Terdakwa MUHAMMAD SAFRIANSYAH Als BULOT bertemu dengan saksi RIYANTO Als ANTO ditempat karaoke RO di Tanjung Selor. saksi RIYANTO Als ANTO bertemu dengan Terdakwa meminta Nomor HP Terdakwa dengan maksud untuk bisa saling berkomunikasi;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 September 2020, saksi RIYANTO Als ANTO menghubungi Terdakwa untuk mengajak Terdakwa dan teman kos Terdakwa yaitu saksi RISSA ANINDA NOVIRIYANI Binti ROY BUSANA dan ALDA untuk karaoke di Karaoke Adicha. Pada saat di Karaoke Adicha, saksi RIYANTO Als ANTO berniat untuk *Booking Out* / memesan saksi RISSA ANINDA NOVIRIYANI dengan bayaran Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) akan tetapi saksi RISSA ANINDA NOVIRIYANI menolak;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2020 sekitar pukul 21.00 wita, saksi RIYANTO Als ANTO mendatangi kos Terdakwa (dibelakang rumah makan Sengkawit) di Jl. Sengkawit depan UNIKAL dengan meminta supaya bisa *Booking Out* / memesan saksi RISSA ANINDA NOVIRIYANI dengan bayaran Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk melakukan pesetubuhan sekali main dengan saksi RIYANTO Als ANTO;
- Bahwa kemudian Terdakwa menawarkan kepada saksi RISSA ANINDA NOVIRIYANI dengan berkata “*mau kah sa? 2000 ini*” kemudian saksi RISSA ANINDA NOVIRIYANI menjawab “*ay aku gugup*” kemudian Terdakwa berkata “*gapapa bah sa dari kau aja masa kau sia siakan uang 2000*”. Kemudian saksi RISSA ANINDA NOVIRIYANI pergi mandi dan pada saat saksi RISSA ANINDA NOVIRIYANI mandi, Terdakwa mengetuk pintu kamar mandi dan memberitahu saksi RISSA ANINDA NOVIRIYANI dengan berkata “*sa ini ada uang 2000*” dan saksi RISSA ANINDA NOVIRIYANI menjawab “*terus?*” dan Terdakwa berkata “*tapi 1,5 aja dia kasih kau, 500 nya untuk check in hotel*” dan akhirnya saksi RISSA ANINDA NOVIRIYANI menyetujui ajakan terdakwa bersetubuh dengan saksi RIYANTO Als ANTO dengan memberi bayaran kepada saksi RISSA dan setiap saksi RISSA akan pulang ke rumah orang tuanya selalu di halangi oleh terdakwa dan akhirnya saksi RISSA di tampung di kosan terdakwa bersama terdakwa tersebut;

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama saksi RISSA ANINDA NOVIRIYANI membeli kondom merk SUTRA warna hitam di Apotek Kimia Farma dan sesampainya diparkiran Apotek Kimia Farma, saksi RISSA ANINDA NOVIRIYANI berkata “*warna apa kondomnya?*” dijawab Terdakwa “*warna hitam*” sambil saksi RISSA ANINDA NOVIRIYANI mengambil kondom yang Terdakwa beli;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengirim dan memberangkatkan saksi RISSA ANINDA NOVIRIYANI ke Hotel Morowali tetapi belum sampai di Hotel Morowali, Terdakwa memberitahu saksi RIYANTO Als ANTO agar pindah ke Hotel DC Mega karena jalan ke Hotel Morowali rusak;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2020 sekitar pukul 22.00 wita. Terdakwa mengirim dan memberangkatkan saksi RISSA lalu setibanya di DC Mega Hotel Jl. Sengkawit Tanjung Selor Kabupaten Bulungan melakukan *Check In* di kamar 217 di DC Mega Hotel tersebut, setelah itu saksi RISSA ANINDA NOVIRIYANI ditinggal sendirian oleh Terdakwa dikamar tersebut sambil menunggu saksi RIYANTO Als ANTO datang, kemudian sekitar pukul 22.10 wita, saksi RIYANTO Als ANTO tiba dan masuk ke kamar 217 DC Mega Hotel, setelah itu saksi RIYANTO Als ANTO bertanya kepada saksi RISSA ANINDA NOVIRIYANI “*berapa umurmu dek?*” sambil saksi RIYANTO mengelus tangan saksi RISSA dan saksi RISSA ANINDA NOVIRIYANI menjawab mengaku berumur “*19 (Sembilan belas) Tahun*”, kemudian saksi RIYANTO Als ANTO meminta KTP kepada saksi RISSA ANINDA NOVIRIYANI, namun saksi RISSA ANINDA NOVIRIYANI tidak memberikannya. Tidak lama kemudian saksi BONIFASIUS H. MATONDANG Anak Dari OMSAR MATONDANG dan saksi RANI SANJANI Bin ILHAM yang merupakan anggota Kepolisian Polda Kalimantan Utara bersama dengan anggota Kepolisian dari Polda Kalimantan Utara melakukan penggrebekan dikamar 217 DC Mega Hotel dan kemudian membawa saksi RISSA ANINDA NOVIRIYANI serta saksi RIYANTO Als ANTO. Sedangkan Terdakwa berhasil diamankan dikamar kos saksi RISSA ANINDA NOVIRIYANI.

Perbuatan **Terdakwa MUHAMAD SAFRIANSYAH Als BULOT Bin MILI** sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

ATAU

KEDUA :

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia **MUHAMAD SAFRIANSYAH Als BULOT Bin MILI** pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2020 sekitar pukul 22.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober Tahun 2020, bertempat di Hotel DC Mega Kamar 217 Jl. Sengkawit Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara atau setidaknya pada tempat lain dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi RIYANTO Als ANTO Bin HERUDDIN pada sekitar Tahun 2019 berkenalan dengan Terdakwa MUHAMMAD SAFRIANSYAH Als BULOT Bin MILI saat sedang berada di Café Kaki Lima di Kota Tarakan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 September 2020, Terdakwa MUHAMMAD SAFRIANSYAH Als BULOT bertemu dengan saksi RIYANTO Als ANTO ditempat karaoke RO di Tanjung Selor. saksi RIYANTO Als ANTO bertemu dengan Terdakwa meminta Nomor HP Terdakwa dengan maksud untuk bisa saling berkomunikasi;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 September 2020, saksi RIYANTO Als ANTO menghubungi Terdakwa untuk mengajak Terdakwa dan teman kos Terdakwa yaitu saksi RISSA ANINDA NOVIRIYANI Binti ROY BUSANA dan ALDA untuk karaoke di Karaoke Adicha. Pada saat di Karaoke Adicha, saksi RIYANTO Als ANTO berniat untuk *Booking Out* / memesan saksi RISSA ANINDA NOVIRIYANI dengan bayaran Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) akan tetapi saksi RISSA ANINDA NOVIRIYANI menolak;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2020 sekitar pukul 21.00 wita, saksi RIYANTO Als ANTO mendatangi kos Terdakwa (dibelakang rumah makan Sengkawit) di Jl. Sengkawit depan UNIKAL dengan meminta supaya bisa *Booking Out* / memesan saksi RISSA ANINDA NOVIRIYANI dengan bayaran Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk sekali main dengan saksi RIYANTO Als ANTO;
- Bahwa kemudian Terdakwa menawarkan kepada saksi RISSA ANINDA NOVIRIYANI dengan berkata "*mau kah sa? 2000 ini*" kemudian saksi RISSA ANINDA NOVIRIYANI menjawab "*ay aku gugup*" kemudian Terdakwa berkata "*gapapa bah sa dari kau aja masa kau sia siakan uang 2000*". Kemudian saksi RISSA ANINDA NOVIRIYANI pergi mandi dan pada saat saksi RISSA ANINDA NOVIRIYANI mandi, Terdakwa mengetuk pintu kamar mandi dan memberitahu saksi RISSA ANINDA NOVIRIYANI dengan berkata "*sa ini ada*

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang 2000" dan saksi RISSA ANINDA NOVIRIYANI menjawab "terus?" dan Terdakwa berkata "tapi 1,5 aja dia kasih kau, 500 nya untuk check in hotel" dan akhirnya saksi RISSA ANINDA NOVIRIYANI menyetujui ajakan terdakwa dengan saksi RIYANTO Als ANTO dengan memberi bayaran kepada saksi RISSA dan terdakwa mempermudah saksi RIYANTO dan mendapatkan keuntungan dari saksi RIYANTO setelah membayar saksi RISSA untuk sekali main dengan saksi RIYANTO;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama saksi RISSA ANINDA NOVIRIYANI membeli kondom merk SUTRA warna hitam di Apotek Kimia Farma dan sesampainya diparkiran Apotek Kimia Farma, saksi RISSA ANINDA NOVIRIYANI berkata "warna apa kondomnya?" dijawab Terdakwa "warna hitam" sambil saksi RISSA ANINDA NOVIRIYANI mengambil kondom yang Terdakwa beli;
- Bahwa kemudian Terdakwa membawa saksi RISSA ANINDA NOVIRIYANI ke Hotel Morowali tetapi belum sampai di Hotel Morowali, Terdakwa memberitahu saksi RIYANTO Als ANTO agar pindah ke Hotel DC Mega karena jalan ke Hotel Morowali rusak;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2020 sekitar pukul 22.00 wita. Terdakwa membawa saksi RISSA lalu setibanya di DC Mega Hotel Jl. Sengkawit Tanjung Selor Kabupaten Bulungan melakukan Check In di kamar 217 di DC Mega Hotel tersebut, setelah itu saksi RISSA ANINDA NOVIRIYANI ditinggal sendirian oleh Terdakwa dikamar tersebut sambil menunggu saksi RIYANTO Als ANTO datang, kemudian sekitar pukul 22.10 wita, saksi RIYANTO Als ANTO tiba dan masuk ke kamar 217 DC Mega Hotel, setelah itu saksi RIYANTO Als ANTO bertanya kepada saksi RISSA ANINDA NOVIRIYANI "berapa umurmu dek?" sambil saksi RIYANTO mengelus tangan saksi RISSA dan saksi RISSA ANINDA NOVIRIYANI menjawab mengaku berumur "19 (Sembilan belas) Tahun", kemudian saksi RIYANTO Als ANTO meminta KTP kepada saksi RISSA ANINDA NOVIRIYANI, namun saksi RISSA ANINDA NOVIRIYANI tidak memberikannya lalu saksi RIYANTO meraba dan menyentuh payudara dan kemaluan saksi RISSA. Tidak lama kemudian saksi BONIFASIUS H. MATONDANG Anak Dari OMSAR MATONDANG dan saksi RANI SANJANI Bin ILHAM yang merupakan anggota Kepolisian Polda Kalimantan Utara bersama dengan anggota Kepolisian dari Polda Kalimantan Utara melakukan penggrebekan dikamar 217 DC Mega Hotel dan kemudian membawa saksi RISSA ANINDA NOVIRIYANI serta saksi RIYANTO Als ANTO. Sedangkan

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa berhasil diamankan dikamar kos saksi RISSA ANINDA NOVIRIYANI.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Menimbang, bahwa terhadap pembacaan Surat Dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti terhadap isi Surat Dakwaan dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atas formalitas Surat Dakwaan tersebut, sehingga persidangan dilanjutkan dengan pembuktian dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rissa Aninda Noviriyani Binti Roy Busana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa dalam pemeriksaan persidangan Saksi diposisikan sebagai korban dalam perkara ini karena menurut Saksi dirinya dijual oleh Terdakwa kepada Saksi Anto;
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sebagai temannya yang bersama-sama tinggal dengan Saksi Rifaldi Bakal (Alda) di kosan Jalan Sengkawit;
 - Bahwa pada tanggal 4 Oktober 2020 Saksi, Terdakwa dan Saksi Rifaldi Bakal (Alda) bersama-sama pergi ke karaoke Adicha dan di tempat tersebut Saksi dikenalkan Terdakwa kepada Saksi Anto;
 - Bahwa keesokan harinya Saksi dijual untuk bersetubuh oleh Terdakwa kepada Saksi Anto dimana Terdakwa tiba-tiba menawarkan kepada Saksi dengan berkata "mau kah sa? 2000 (dua juta rupiah) ini" kemudian Saksi menjawab "ay aku gugup" kemudian Terdakwa berkata "gapapa bah sa dari kau aja masa kau sia siakan uang 2000 (dua juta rupiah)";
 - Bahwa Saksi lantas pergi mandi dan tiba-tiba Terdakwa mengetuk pintu kamar mandi dan memberitahu saksi dengan berkata "sa ini ada uang 2000 (dua juta rupiah) kemudian Saksi menjawab "terus?" lalu Terdakwa berkata "tapi 1,5 (satu juta lima ratus ribu rupiah) aja dia kasih kau 500 (lima ratus ribu rupiah) nya untuk check in hotel" lalu Saksi menyetujui ajakan Terdakwa;
 - Bahwa alasan Saksi menyetujui ajakan tersebut karena Saksi dipaksa oleh Terdakwa dengan perkataan "gapapa bah sa dari kau aja masa kau sia siakan uang 2000 (dua juta rupiah)" serta Saksi sebagai teman merasa tidak enak dengan Terdakwa karena Terdakwa sudah terlanjur menerima uang dari Saksi Anto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan lainnya Saksi menyetujui karena Terdakwa menjanjikan akan memberikan uang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tersebut kepada Saksi dan Terdakwa memperlihatkan uang tersebut kepada Saksi;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Saksi pergi ke Apotik Kimia Farma untuk membeli alat kontrasepsi yakni kondom merk Sutra warna hitam, kemudian Terdakwa membawa Saksi ke Hotel Morowalli yang berlokasi di belakang Pasar Tanjung Selor, namun sebelum sampai di tempat tersebut Terdakwa menelfon Saksi Anto guna memberitahukan jika jalan ke lokasi hotel sedang rusak dimana Saksi Anto lantas mengatakan kepada Terdakwa untuk mencari tempat yang aman sehingga Terdakwa pergi ke Hotel DC Mega yang berada di Jl Sengkawit Tanjung Selor;
- Setelah sampai di Hotel DC Mega Terdakwa melakukan check-in di kamar 217 lantai 3 hotel tersebut lalu bersama-sama naik dan di dalam kamar Terdakwa masuk ke dalam WC untuk mencuci sandal kemudian meletakkan alat kontrasepsi di atas meja;
- Bahwa Saksi sempat mengatakan kepada Terdakwa jika dirinya merasa takut namun Terdakwa lantas mengatakan kepada Saksi jika tidak apa-apa karena Terdakwa telah kenal/pengalaman dengan Saksi Anto lalu Terdakwa pergi meninggalkan Saksi sendiri;
- Bahwa sebelum bertemu dengan Saksi Anto, Terdakwa menelepon Saksi agar mengaku berumur 19 tahun karena sebelumnya Terdakwa sudah mengetahui apabila Saksi masih berumur 17 tahun;
- Bahwa pada pukul 22.10 Wita, Saksi Anto datang dan masuk ke dalam kamar 217 tersebut dan berbincang-bincang dengan Saksi dimana keduanya mengatakan jika sedang dalam kondisi malu satu sama lain, Saksi Anto bertanya tentang umur Saksi sembari mengelus tangan Saksi, kemudian dijawab oleh Saksi jika telah berumur 19 (sembilan belas) tahun, lalu Saksi Anto meminta KTP kepada Saksi dan Saksi tidak memberikannya;
- Bahwa tidak berselang lama petugas kepolisian datang melakukan penggerebekan kamar 217 Hotel DC Mega kemudian mengamankan Saksi dan Saksi Anto sedangkan Terdakwa juga ikut ditangkap di kosan;
- Bahwa Saksi belum menerima uang yang dijanjikan Terdakwa karena dari uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), sebagiannya yakni Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) digunakan untuk membayar hotel sedangkan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) akan diberikan setelah Saksi bersetubuh dengan Saksi Anto;

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) rencananya akan digunakan untuk membeli vape (rokok elektrik) seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) masing-masing untuk Saksi, Terdakwa dan Saksi Rifaldi Bakal (Alda) serta dibelikan cermin seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dimana hal tersebut merupakan permintaan Terdakwa;
- Bahwa selama di Tanjung Selor Terdakwa dan Saksi Rifaldi Bakal (Alda) tinggal di kos sengkawit dan pembayaran kos serta kebutuhan keduanya ditanggung oleh Saksi dimana uang tersebut didapatkan dari tabungan Saksi sendiri hasil pemberian orang tua;
- Bahwa dalam melakukan perbuatan Terdakwa tersebut tidak pernah meminta izin sebelumnya dari pemerintah maupun dari orang tua Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak pernah memaksa Saksi untuk bersetubuh dengan Saksi Anto;

Terhadap keberatan tersebut Saksi tetap pada keterangannya sedangkan Terdakwa tetap pada keberatannya;

2. Saksi Rani Sanjani Bin Ilham, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan penangkap dalam perkara yang sedang dihadapi oleh Terdakwa saat ini bersama dengan Saksi Bonifasius H. Matondang serta beberapa rekan dari Ditreskrimin Polda Kaltara;
- Bahwa sebelumnya pihak kepolisian sudah sering mendapatkan informasi tentang keresahan masyarakat berkaitan adanya proses BO wanita untuk melakukan hubungan badan;
- Bahwa tanpa disengaja pada tanggal 5 Oktober 2020 Saksi bersama dengan Saksi Bonifasius H. Matondang sedang membeli obat di Apotik Kimia Farma Jl. Sengkawit melihat Terdakwa yang seorang transpuan sedang membeli kondom kemudian bersama dengan seorang perempuan masuk ke dalam Hotel DC Mega yang lokasinya bersebelahan dengan apotik tersebut untuk menyewa kamar;
- Bahwa Terdakwa bersama seorang perempuan tersebut datang menggunakan kendaraan sepeda motor berwarna hitam;
- Bahwa tidak berselang lama Terdakwa pergi dari hotel tersebut seorang diri tanpa perempuan yang sebelumnya bersamanya sehingga Saksi yang masih berada di luar langsung menghubungi teman-teman Saksi untuk melakukan pemeriksaan;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 22.30 Wita setelah tim datang ke lokasi, kemudian masuk ke Hotel DC Mega menanyakan resepsionis dan diketahui apabila Terdakwa check-in di kamar 217 hotel, setelah tim masuk ke kamar tersebut didapati seorang perempuan yang bernama Saksi Rissa Aninda Noviriyani tengah berduaan dengan seorang laki-laki yakni Saksi Anto;
- Bahwa setelah diperiksa identitasnya ternyata keduanya bukanlah pasangan suami istri;
- Bahwa di kamar tersebut keduanya tidak melakukan apapun dan belum sempat melakukan hubungan badan;
- Bahwa di dalam kamar ditemukan alat kontrasepsi yang belum terbuka;
- Bahwa setelah dilakukan pendalaman diketahui apabila Saksi Rissa Aninda Noviriyani diantar oleh Terdakwa ke tempat tersebut untuk melakukan hubungan badan dengan Saksi Anto;
- Bahwa Saksi Anto membayarnya dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sedangkan sisa yang ditemukan pada saat penggeledahan sejumlah Rp1.774.000,00 (satu juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu rupiah), ditemukan invoice check-in hotel atas nama Terdakwa sekira dua ratus ribuan, ditemukan juga Handphone Terdakwa sebagai media komunikasi dengan Saksi Anto untuk proses BO Saksi Rissa Aninda Noviriyani;
- Bahwa yang menentukan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) adalah Terdakwa sedangkan uang tersebut nantinya akan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari Saksi Rissa Aninda Noviriyani, Terdakwa dan Saksi Rifaldi Bakal (Alda);
- Bahwa resepsionis atau pegawai hotel tidak mengetahui proses BO tersebut;
- Bahwa akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap pada tanggal 6 Oktober 2020 pukul 01.00 Wita di kosan Jl Sengkawit;
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

3. Saksi Bonifasius H. Matondang Anak dari Omsar Matondang, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan penangkap dalam perkara yang sedang dihadapi oleh Terdakwa saat ini bersama dengan Saksi Rani Sanjani serta beberapa rekan dari Ditreskrimun Polda Kaltara;

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya pihak kepolisian sudah sering mendapatkan informasi tentang keresahan masyarakat berkaitan adanya proses BO wanita untuk melakukan hubungan badan;
- Bahwa tanpa disengaja pada tanggal 5 Oktober 2020 Saksi bersama dengan Saksi Rani Sanjani sedang membeli obat di Apotik Kimia Farma Jl. Sengkawit melihat Terdakwa yang seorang transpuan sedang membeli kondom kemudian bersama dengan seorang perempuan masuk ke dalam Hotel DC Mega yang lokasinya bersebelahan dengan apotik tersebut untuk menyewa kamar;
- Bahwa Terdakwa bersama seorang perempuan tersebut datang menggunakan kendaraan sepeda motor berwarna hitam;
- Bahwa tidak berselang lama Terdakwa pergi dari hotel tersebut seorang diri tanpa perempuan yang sebelumnya bersamanya sehingga Saksi Rani Sanjani yang masih berada di luar bersama dengan Saksi langsung menghubungi teman-teman Saksi untuk melakukan pemeriksaan;
- Bahwa sekira pukul 22.30 Wita setelah tim datang ke lokasi, kemudian masuk ke Hotel DC Mega menanyakan resepsionis dan diketahui apabila Terdakwa check-in di kamar 217 hotel, setelah tim masuk ke kamar tersebut didapati seorang perempuan yang bernama Saksi Rissa Aninda Noviriyani tengah berduaan dengan seorang laki-laki yakni Saksi Anto;
- Bahwa setelah diperiksa identitasnya ternyata keduanya bukanlah pasangan suami istri;
- Bahwa di kamar tersebut keduanya tidak melakukan apapun dan belum sempat melakukan hubungan badan;
- Bahwa di dalam kamar ditemukan alat kontrasepsi yang belum terbuka;
- Bahwa setelah dilakukan pendalaman diketahui apabila Saksi Rissa Aninda Noviriyani diantar oleh Terdakwa ke tempat tersebut untuk melakukan hubungan badan dengan Saksi Anto;
- Bahwa Saksi Anto membayarnya dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sedangkan sisa yang ditemukan pada saat penggeledahan sejumlah Rp1.774.000,00 (satu juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu rupiah), ditemukan invoice check-in hotel atas nama Terdakwa sekira dua ratus ribuan, ditemukan juga Handphone Terdakwa sebagai media komunikasi dengan Saksi Anto untuk proses BO Saksi Rissa Aninda Noviriyani;
- Bahwa yang menentukan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) adalah Terdakwa sedangkan uang tersebut nantinya akan digunakan untuk

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebutuhan sehari-hari Saksi Rissa Aninda Noviriyani, Terdakwa dan Saksi Rifaldi Bakal (Alda);

- Bahwa resepsionis atau pegawai hotel tidak mengetahui proses BO tersebut;
- Bahwa akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap pada tanggal 6 Oktober 2020 pukul 01.00 Wita di kosan Jl Sengkawit;
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

4. Saksi Rifaldi Bakal Bin Opi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah teman Terdakwa yang bersama-sama dengan Saksi Rissa Aninda Noviriyani tinggal di kos Jl. Sengkawit dimana biaya kost dan untuk kebutuhan sehari-hari dicukupi oleh Saksi Rissa Aninda Noviriyani, namun Saksi tidak mengetahui darimana Saksi Rissa Aninda Noviriyani mendapatkan uang;
- Bahwa kehadiran Saksi dalam persidangan ini karena Saksi Rissa Aninda Noviriyani dan Saksi Anto telah diamankan oleh pihak kepolisian di sebuah kamar Hotel DC Mega dimana peran Terdakwa adalah sebagai perantara antara Saksi Rissa Aninda Noviriyani dan Saksi Anto guna melakukan hubungan suami istri;
- Bahwa pada tanggal 4 Oktober 2020 Terdakwa sempat bertanya kepada Saksi Rissa Aninda Noviriyani apakah dirinya bersedia dicarikan BO (Booking Order) sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), namun pada keesokan harinya Terdakwa kembali menanyakan hal serupa namun dengan menaikkan harga sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa ketika berada di kos bersama dengan Terdakwa dan Saksi Rissa Aninda Noviriyani diperlihatkan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang menurut Terdakwa uang tersebut akan diberikan setelah Saksi Rissa Aninda Noviriyani bersetubuh dengan Saksi Anto;
- Bahwa nantinya sisa uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) akan digunakan untuk membeli rokok elektrik (vape) kisaran harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk bertiga termasuk untuk Saksi Rissa Aninda Noviriyani serta cermin dimana hal tersebut adalah permintaan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui umur Saksi Rissa Aninda Noviriyani;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

5. Saksi Susanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh pihak kepolisian namun memberikan identitas tidak sebagaimana identitas sebenarnya yang dimiliki oleh Saksi dimana waktu diperiksa Saksi mengaku bernama Riyanto Als Anto Bin Haeruddin;
- Bahwa dalam persidangan ini Saksi membawa surat pernyataan yang menyatakan jikalau Saksi adalah orang yang diperiksa oleh Reskrimum Polda Kaltara sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan tanggal 6 Oktober 2020;
- Bahwa alasan Saksi tidak memberikan identitas yang sebenarnya pada saat dilakukan pemeriksaan di kepolisian karena Saksi ketakutan sebab profesi Saksi adalah PNS;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena telah memesan/BO (Booking Order) wanita melalui Terdakwa dengan nilai transaksi Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa pertama kali mengenal Terdakwa pada akhir tahun 2019 di Tarakan tepatnya di Kafe Kaki Lima Tarakan, kemudian Saksi bertemu kembali dengan Terdakwa di Jalan Salak Tanjung Selor kemudian bertukar nomor HP;
- Bahwa pertemuan berikutnya terjadi di Karaoke Adicha pada bulan Oktober 2020 dan di tempat tersebut Saksi meminta dicarikan cewek/perempuan untuk BO (Booking Order)/bersetubuh karena Saksi mengetahui apabila Terdakwa memiliki banyak teman cewek/perempuan;
- Bahwa tidak ada orang yang mengarahkan Saksi agar melakukan BO melalui Terdakwa;
- Bahwa ketika melakukan proses BO (Booking Order), Saksi tidak memilih Saksi Rissa Aninda Noviriyani secara langsung juga tidak menetapkan syarat atau kriteria dalam memilih cewek/perempuan, karena Saksi ditunjukkan langsung foto-foto teman cewek/perempuan Terdakwa selanjutnya Saksi berhubungan dengan Terdakwa melalui HP;
- Bahwa yang menentukan nominal harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) adalah Terdakwa lalu Saksi menambahkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk pemesanan hotel sehingga total

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) lalu Saksi mengantar uang tersebut ke depan Unikal di Jl Sengkawit di dekat kos Terdakwa;

- Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2020 malam Saksi menuju Hotel DC Mega dengan mengendarai motor yang sebelumnya Terdakwa telah melakukan check-in hotel tersebut, lalu Saksi menuju Lt. 3 kamar 217 dan bertemu dengan Saksi Rissa Aninda Noviriyani namun Saksi tidak mengetahui umur Saksi Rissa Aninda Noviriyani karena ketika Saksi menanyakan Saksi Rissa Aninda Noviriyani tidak menjawab;
- Bahwa Saksi tidak membawa alat kontrasepsi dan belum sempat melakukan hubungan badan sudah ada polisi yang datang;
- Bahwa ketika dilakukan interogasi oleh pihak kepolisian, Saksi tidak membawa identitas;
- Bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan transaksi mulai dari berapa nilai nominal dan harganya adalah dari Terdakwa lalu yang menentukan jika-lau Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) digunakan untuk sekali hubungan adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah pernah berkeluarga namun bercerai pada tahun 2014 dan sudah memiliki anak, selain itu sebagai PNS terdapat kode etik disiplin pegawai yang harus dipatuhi sementara perbuatan Saksi adalah tercela dan Saksi menyesalinya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

6. Saksi Iqbal Muharrar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Susanto dan ketika pemeriksaan mengaku sebagai Riyanto Alias Anto Bin Haeruddin;
- Bahwa Saksi Susanto ketika memberikan keterangan tidak berada di bawah ancaman dan paksaan;
- Bahwa ketika melakukan pemeriksaan Saksi mempercayainya dikarenakan Saksi Susanto tidak membawa identitas;
- Bahwa karena proses pemeriksaan dilakukan pada larut malam dan lokasinya yang jauh Saksi tidak berpikir jika-lau Saksi Susanto mengambil identitas terlebih dahulu di rumahnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa dan Saksi Susanto memberikan pendapat membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lainnya selain yang telah diajukannya tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Handphone merk Iphone Tipe 6s warna silver dengan Nomor IMEI : 353316071929171;
2. 17 (tujuh belas) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
3. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
4. 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
5. 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
6. 1 (satu) buah Sim Card dengan nomor 085245933858;
7. 1 (satu) buah tas selempang tali 1 warna hitam motif kulit.
8. 1 (satu) bill pembayaran hotel atas nama MUHAMMAD SAFRIANSYAH check in pukul 21.47 wita tanggal 5 oktober 2020;
9. 1 (satu) buah kondom merk sutra warna hitam;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti yang meringankan (*a de charge*), meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan secara layak dan patut untuk mengajukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa berangkat dari Tarakan bersama Saksi Rifaldi Bakal (Alda) dan Saksi Rissa Aninda Noviriyani ke Tanjung Selor untuk mencari pekerjaan dan awalnya menginap di Hotel Luminor kemudian Hotel DC Mega sedangkan yang menanggung biayanya adalah Saksi Rissa Aninda Noviriyani lalu ketiganya mendapatkan kos di Jl Sengkawit depan Unik;
- Bahwa sebelumnya ketika di Tarakan Terdakwa mengenal Saksi Susanto dari pacar Saksi Susanto yang merupakan teman Terdakwa bernama Ayu;
- Bahwa pada tanggal 3 Oktober 2020 di Tanjung Selor tepatnya di Red One Jalan Salak Terdakwa bertemu dengan Saksi Susanto kemudian bertukar nomor Hp;
- Bahwa pada tanggal 4 Oktober 2020 Saksi Susanto menelpon Terdakwa untuk dicarikan cewek/perempuan untuk bersetubuh dan meminta ketemuan selanjutnya bertemu di Karaoke Adicha Jl. Sengkawit Tanjung Selor, Terdakwa menunjukkan foto Saksi Rissa Aninda Noviriyani dimana Terdakwa menyampaikan jika dirinya tinggal dengan Saksi Rissa Aninda Noviriyani serta Terdakwa juga memperlihatkan 1 (satu) foto yang merupakan orang

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tarakan sedangkan ternyata Saksi Susanto sudah mengenal Saksi Rissa Aninda Noviriyani karena sebelumnya berdekatan kosan;

- Bahwa sebelum karaoke tersebut Terdakwa bertanya kepada Saksi Susanto apakah dirinya bersedia dengan Saksi Rissa Aninda Noviriyani dan Saksi Susanto menyatakan bersedia sedangkan Saksi Rissa Aninda Noviriyani menjawab tidak bersedia;
- Bahwa setelah karaoke Terdakwa kembali bertanya kepada Saksi Rissa Aninda Noviriyani akan tetapi belum mendapat jawaban pasti, lalu Terdakwa menego harga kepada Saksi Susanto dan disepakati harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Saksi Susanto menggenapi menjadi Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) karena sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk biaya hotel;
- Bahwa keesokan harinya tanggal 5 Oktober 2020 Terdakwa menerima uang dari Saksi Susanto sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya disepakati hotelnya di Morowalli namun ketika Terdakwa dan Saksi Rissa Aninda Noviriyani pergi ke tempat tersebut jalannya dalam kondisi rusak sehingga Terdakwa mengganti tempat ke Hotel DC Mega;
- Bahwa yang meminta untuk membelikan alat kontrasepsi adalah Saksi Susanto;
- Bahwa yang melakukan proses check-in di Hotel DC Mega adalah Terdakwa seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Rissa Aninda Noviriyani kemudian menuju kamar lalu Terdakwa meninggalkannya untuk kembali ke kos, sedangkan Saksi Rissa Aninda Noviriyani menunggu Saksi Susanto;
- Bahwa uang hasil transaksi tersebut rencananya akan digunakan untuk membeli Vape/rokok elektrik dan cermin selain itu untuk digunakan kebutuhan bertiga;
- Bahwa Terdakwa berani menawarkan Saksi Rissa Aninda Noviriyani karena menurut Terdakwa Saksi Rissa sering menginap di hotel dan menjadi simpanan orang hal itu diketahui oleh Terdakwa karena sempat menanyakan langsung kepada Saksi Rissa Aninda Noviriyani;
- Bahwa dalam menawarkan Saksi Rissa Aninda Noviriyani, Terdakwa tidak mendapat persetujuan dari keluarganya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa berangkat dari Tarakan bersama Saksi Rifaldi Bakal (Alda) dan Saksi Rissa Aninda Noviriyani ke Tanjung Selor untuk mencari pekerjaan dan awalnya menginap di Hotel Luminor kemudian Hotel DC Mega sedangkan yang menanggung biayanya adalah Saksi Rissa Aninda Noviriyani lalu ketiganya mendapatkan kos di Jl Sengkawit depan Unikal;
- Bahwa sebelumnya ketika di Tarakan Terdakwa mengenal Saksi Susanto dari pacar Saksi Susanto yang merupakan teman Terdakwa bernama Ayu;
- Bahwa pada tanggal 3 Oktober 2020 di Tanjung Selor tepatnya di Red One Jalan Salak Terdakwa bertemu dengan Saksi Susanto kemudian bertukar nomor Hp;
- Bahwa pada tanggal 4 Oktober 2020 Saksi Susanto menelpon Terdakwa untuk dicarikan cewek/perempuan untuk bersetubuh dan meminta ketemuan selanjutnya bertemu di Karaoke Adicha Jl. Sengkawit Tanjung Selor, Terdakwa menunjukkan foto Saksi Rissa Aninda Noviriyani dimana Terdakwa menyampaikan jika dirinya tinggal dengan Saksi Rissa Aninda Noviriyani serta Terdakwa juga memperlihatkan 1 (satu) foto yang merupakan orang Tarakan sedangkan ternyata Saksi Susanto sudah mengenal Saksi Rissa Aninda Noviriyani karena sebelumnya berdekatan kosan;
- Bahwa sebelum karaoke tersebut Terdakwa bertanya kepada Saksi Susanto apakah dirinya bersedia dengan Saksi Rissa Aninda Noviriyani dan Saksi Susanto menyatakan bersedia sedangkan Saksi Rissa Aninda Noviriyani menjawab tidak bersedia;
- Bahwa setelah karaoke Terdakwa kembali bertanya kepada Saksi Rissa Aninda Noviriyani akan tetapi belum mendapat jawaban pasti, lalu Terdakwa menego harga kepada Saksi Susanto dan disepakati harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Saksi Susanto menggenapi menjadi Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) karena sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk biaya hotel;
- Bahwa keesokan harinya tanggal 5 Oktober 2020 Terdakwa menerima uang dari Saksi Susanto sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa menurut Saksi Rissa Aninda Noviriyani Terdakwa tiba-tiba menawarkan kepadanya dengan berkata "mau kah sa? 2000 (dua juta rupiah) ini" kemudian Saksi menjawab "ay aku gugup" kemudian Terdakwa berkata "gapapa bah sa dari kau aja masa kau sia siakan uang 2000 (dua juta rupiah)";
- Bahwa Saksi Rissa Aninda Noviriyani lantas pergi mandi dan tiba-tiba Terdakwa mengetuk pintu kamar mandi dan memberitahu Saksi Rissa Aninda

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Noviriyani dengan berkata "sa ini ada uang 2000 (dua juta rupiah) kemudian Saksi Rissa Aninda Noviriyani menjawab "terus?" lalu Terdakwa berkata "tapi 1,5 (satu juta lima ratus ribu rupiah) aja dia kasih kau 500 (lima ratus ribu rupiah) nya untuk check in hotel" lalu Saksi Rissa Aninda Noviriyani menyetujui ajakan Terdakwa dengan alasan karena Saksi Rissa Aninda Noviriyani merasa dipaksa oleh Terdakwa dengan perkataan "gapapa bah sa dari kau aja masa kau sia siakan uang 2000 (dua juta rupiah)" serta Saksi Rissa Aninda Noviriyani sebagai teman merasa tidak enak dengan Terdakwa karena Terdakwa sudah terlanjur menerima uang dari Saksi Anto;

- Bahwa alasan lainnya Saksi Rissa Aninda Noviriyani menyetujui karena Terdakwa menjanjikan akan memberikan uang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tersebut kepada Saksi Rissa Aninda Noviriyani dan Terdakwa memperlihatkan uang tersebut kepada Saksi Rissa Aninda Noviriyani;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Rissa Aninda Noviriyani pergi ke Apotik Kimia Farma untuk membeli alat kontrasepsi yakni kondom merk Sutra warna hitam, kemudian Terdakwa membawa Saksi Rissa Aninda Noviriyani ke Hotel Morowalli yang berlokasi di belakang Pasar Tanjung Selor, namun sebelum sampai di tempat tersebut Terdakwa menelfon Saksi Susanto guna memberitahukan jika jalan ke lokasi hotel sedang rusak dimana Saksi Susanto lantas mengatakan kepada Terdakwa untuk mencari tempat yang aman sehingga Terdakwa pergi ke Hotel DC Mega yang berada di Jl Sengkawit Tanjung Selor;
- Bahwa yang meminta untuk membelikan alat kontrasepsi adalah Saksi Susanto;
- Setelah sampai di Hotel DC Mega Terdakwa melakukan check-in di kamar 217 lantai 3 hotel tersebut lalu bersama-sama dengan Saksi Rissa Aninda Noviriyani naik dan di dalam kamar Terdakwa masuk ke dalam WC untuk mencuci sandal kemudian meletakkan alat kontrasepsi di atas meja;
- Bahwa Saksi Rissa Aninda Noviriyani sempat mengatakan kepada Terdakwa jika dirinya merasa takut namun Terdakwa lantas mengatakan kepada Saksi Rissa Aninda Noviriyani jika tidak apa-apa karena Terdakwa telah kenal/pengalaman dengan Saksi Susanto lalu Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Rissa Aninda Noviriyani sendirian;
- Bahwa sebelum bertemu dengan Saksi Susanto, Terdakwa menelepon Saksi Rissa Aninda Noviriyani agar mengaku berumur 19 tahun karena sebelumnya Terdakwa sudah mengetahui apabila Saksi Rissa Aninda Noviriyani masih berumur 17 tahun;

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pukul 22.10 Wita, Saksi Susanto datang dan masuk ke dalam kamar 217 tersebut dan berbincang-bincang dengan Saksi Rissa Aninda Noviriyani dimana keduanya mengatakan jika sedang dalam kondisi malu satu sama lain, Saksi Susanto bertanya tentang umur Saksi Rissa Aninda Noviriyani semabari mengelus tangan Saksi Rissa Aninda Noviriyani, kemudian dijawab oleh Saksi Rissa Aninda Noviriyani jika telah berumur 19 (sembilan belas) tahun, lalu Saksi Susanto meminta KTP kepada Saksi Rissa Aninda Noviriyani namun tidak diberikan;
- Bahwa tidak berselang lama petugas kepolisian datang melakukan penggerebekan kamar 217 Hotel DC Mega kemudian mengamankan Saksi Rissa Aninda Noviriyani dan Saksi Susanto sedangkan Terdakwa juga ikut ditangkap di kosan;
- Bahwa uang Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) rencananya akan digunakan untuk membeli vape (rokok elektrik) seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) masing-masing untuk Saksi Rissa Aninda Noviriyani, Terdakwa dan Saksi Rifaldi Bakal (Alda) serta dibelikan cermin seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dimana hal tersebut merupakan permintaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa berani menawarkan Saksi Rissa Aninda Noviriyani karena menurut Terdakwa Saksi Rissa Aninda Noviriyani sering menginap di hotel dan menjadi simpanan orang hal itu diketahui oleh Terdakwa karena sempat menanyakan langsung kepada Saksi Rissa Aninda Noviriyani;
- Bahwa dalam menawarkan Saksi Rissa Aninda Noviriyani, Terdakwa tidak mendapat persetujuan dari keluarganya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yakni Dakwaan Alternatif Pertama perbuatan Tedakwa melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang atau Kedua melanggar Pasal 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa jenis dakwaan alternatif memberikan keleluasaan kepada Majelis Hakim untuk memilih dakwaan yang paling sesuai untuk

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan berdasarkan fakta-fakta hukum di atas sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain";
3. Unsur "untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang dimaksud Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang, sedangkan Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum (vide Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang);

Memimbang, bahwa oleh karenanya setiap orang menunjuk pada orang perseorangan atau korporasi sebagai subjek hukum yang dapat bertanggungjawab. Dengan kata lain unsur ini tidaklah mempersoalkan adanya kesalahan atau delik yang dilakukannya, melainkan kepada kemampuan atau kecakapan seseorang berbuat dan bertanggungjawab secara hukum serta untuk menguji apakah terdapat kesalahan mengenai orang/subjek hukum yang diajukan dalam persidangan perkara ini (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan Terdakwa yang mengaku bernama MUHAMAD SAFRIANSYAH Als BULOT Bin MILI yang mengakui jati dirinya sebagaimana identitas dalam surat dakwaan;

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Terdakwa MUHAMAD SAFRIANSYAH AIS BULOT Bin MILI dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta mampu mendengar dan menjawab dengan jelas setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, maka Terdakwa dianggap dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya di hadapan hukum dan juga tidak ada kesalahan mengenai orang yang diajukan ke persidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat unsur ke-1 (satu) “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain”;

Menimbang, bahwa unsur tersebut di atas bersifat alternatif sehingga memberikan keleluasaan kepada Majelis Hakim untuk membuktikannya yang apabila terbukti salah satunya maka unsur ini secara keseluruhan dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang dimaksud Perekrutan adalah tindakan yang meliputi mengajak, mengumpulkan, membawa, atau memisahkan seseorang dari keluarga atau komunitasnya sedangkan pada Pasal 1 angka 10 undang-undang tersebut Pengiriman adalah tindakan memberangkatkan atau melabuhkan seseorang dari satu tempat ke tempat lain;

Menimbang, bahwa Kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum, dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan, atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang (*Vide* Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang), Ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang (*vide* Pasal 1 angka 12

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang), Penjeratan Utang adalah perbuatan menempatkan orang dalam status atau keadaan menjaminkan atau terpaksa menjaminkan dirinya atau keluarganya atau orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya, atau jasa pribadinya sebagai bentuk pelunasan utang (*Vide* Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui apabila Terdakwa berangkat dari Tarakan bersama Saksi Rifaldi Bakal (Alda) dan Saksi Rissa Aninda Noviriyani ke Tanjung Selor untuk mencari pekerjaan dan awalnya menginap di Hotel Luminor kemudian Hotel DC Mega sedangkan yang menanggung biayanya adalah Saksi Rissa Aninda Noviriyani lalu ketiganya mendapatkan kos di Jl Sengkawit depan Unikal dimana sebelumnya ketika di Tarakan Terdakwa mengenal Saksi Susanto dari pacar Saksi Susanto yang merupakan teman Terdakwa bernama Ayu;

Menimbang, bahwa pada tanggal 3 Oktober 2020 di Tanjung Selor tepatnya di Red One Jalan Salak Terdakwa bertemu dengan Saksi Susanto kemudian bertukar nomor Hp, lalu pada tanggal 4 Oktober 2020 Saksi Susanto menelpon Terdakwa untuk dicarikan cewek/perempuan untuk bersetubuh dan meminta ketemuan selanjutnya bertemu di Karaoke Adicha Jl. Sengkawit Tanjung Selor, Terdakwa menunjukkan foto Saksi Rissa Aninda Noviriyani dimana Terdakwa menyampaikan jika dirinya tinggal dengan Saksi Rissa Aninda Noviriyani serta Terdakwa juga memperlihatkan 1 (satu) foto yang merupakan orang Tarakan sedangkan ternyata Saksi Susanto sudah mengenal Saksi Rissa Aninda Noviriyani karena sebelumnya berdekatan kosan;

Menimbang, bahwa sebelum karaoke tersebut Terdakwa bertanya kepada Saksi Susanto apakah dirinya bersedia dengan Saksi Rissa Aninda Noviriyani dan Saksi Susanto menyatakan bersedia sedangkan Saksi Rissa Aninda Noviriyani menjawab tidak bersedia lalu setelah karaoke Terdakwa kembali bertanya kepada Saksi Rissa Aninda Noviriyani akan tetapi belum mendapat jawaban pasti, lalu Terdakwa menego harga kepada Saksi Susanto dan disepakati harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Saksi Susanto menggenapi menjadi Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) karena sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk biaya hotel lalu keesokan harinya tanggal 5 Oktober 2020 Terdakwa menerima uang dari Saksi Susanto sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Saksi Rissa Aninda Noviriyani Terdakwa tiba-tiba menawarkan kepadanya dengan berkata “mau kah sa? 2000 (dua juta rupiah) ini” kemudian Saksi Rissa Aninda Noviriyani menjawab “ay aku gugup” kemudian Terdakwa berkata “gapapa bah sa dari kau aja masa kau sia siakan uang 2000 (dua juta rupiah)”;

Menimbang, bahwa Saksi Rissa Aninda Noviriyani lantas pergi mandi dan tiba-tiba Terdakwa mengetuk pintu kamar mandi dan memberitahu Saksi Rissa Aninda Noviriyani dengan berkata “sa ini ada uang 2000 (dua juta rupiah) kemudian Saksi Rissa Aninda Noviriyani menjawab “terus?” lalu Terdakwa berkata “tapi 1,5 (satu juta lima ratus ribu rupiah) aja dia kasih kau 500 (lima ratus ribu rupiah) nya untuk check in hotel” lalu Saksi Rissa Aninda Noviriyani menyetujui ajakan Terdakwa dengan alasan karena Saksi Rissa Aninda Noviriyani merasa dipaksa oleh Terdakwa dengan perkataan “gapapa bah sa dari kau aja masa kau sia siakan uang 2000 (dua juta rupiah)” serta Saksi Rissa Aninda Noviriyani sebagai teman merasa tidak enak dengan Terdakwa karena Terdakwa sudah terlanjur menerima uang dari Saksi Susanto;

Menimbang, bahwa alasan lainnya Saksi Rissa Aninda Noviriyani menyetujui karena Terdakwa menjanjikan akan memberikan uang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tersebut kepada Saksi Rissa Aninda Noviriyani dan Terdakwa memperlihatkan uang tersebut kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Rissa Aninda Noviriyani pergi ke Apotik Kimia Farma untuk membeli alat kontrasepsi yakni kondom merk Sutra warna hitam, kemudian Terdakwa membawa Saksi Rissa Aninda Noviriyani ke Hotel Morowalli yang berlokasi di belakang Pasar Tanjung Selor, namun sebelum sampai di tempat tersebut Terdakwa menelfon Saksi Susanto guna memberitahukan jika jalan ke lokasi hotel sedang rusak dimana Saksi Susanto lantas mengatakan kepada Terdakwa untuk mencari tempat yang aman sehingga Terdakwa pergi ke Hotel DC Mega yang berada di Jl Sengkawit Tanjung Selor;

Menimbang, bahwa setelah sampai di Hotel DC Mega Terdakwa melakukan check-in di kamar 217 lantai 3 hotel tersebut lalu bersama-sama dengan Saksi Rissa Aninda Noviriyani naik dan di dalam kamar Terdakwa masuk ke dalam WC untuk mencuci sandal kemudian meletakkan alat kontrasepsi di atas meja;

Menimbang, bahwa Saksi Rissa Aninda Noviriyani sempat mengatakan kepada Terdakwa jika dirinya merasa takut namun Terdakwa lantas mengatakan kepada Saksi Rissa Aninda Noviriyani jika tidak apa-apa karena Terdakwa telah

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenal/pengalaman dengan Saksi Susanto lalu Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Rissa Aninda Noviriyani sendirian;

Menimbang, bahwa pada pukul 22.10 Wita, Saksi Susanto datang dan masuk ke dalam kamar 217 tersebut dan berbincang-bincang dengan Saksi Rissa Aninda Noviriyani dimana keduanya mengatakan jika sedang dalam kondisi malu satu sama lain, Saksi Susanto bertanya tentang umur Saksi Rissa Aninda Noviriyani sembari mengelus tangan Saksi Rissa Aninda Noviriyani, kemudian dijawab oleh Saksi Rissa Aninda Noviriyani jika telah berumur 19 (sembilan belas) tahun, lalu Saksi Susanto meminta KTP kepada Saksi Rissa Aninda Noviriyani namun tidak diberikan lalu tidak berselang lama petugas kepolisian datang melakukan penggerebekan kamar 217 Hotel DC Mega kemudian mengamankan Saksi Rissa Aninda Noviriyani dan Saksi Susanto sedangkan Terdakwa juga ikut ditangkap di kosan;

Menimbang, bahwa uang Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) rencananya akan digunakan untuk membeli vape (rokok elektrik) seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) masing-masing untuk Saksi Rissa Aninda Noviriyani, Terdakwa dan Saksi Rifaldi Bakal (Alda) serta dibelikan cermin seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dimana hal tersebut merupakan permintaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat apabila perbuatan Terdakwa dalam bentuk bersedia melakukan perintah Saksi Susanto untuk mencarikan perempuan/cewek untuk diajak bersetubuh kemudian menunjukkan foto Saksi Rissa Aninda Noviriyani lalu Terdakwa menanyakan secara terus menerus kepada Saksi Rissa Aninda Noviriyani agar dirinya bersedia melakukan hubungan badan dengan Saksi Susanto selaku orang yang memesan maka perbuatan tersebut dapatlah dikategorikan **melakukan perekrutan dengan memberi bayaran atau manfaat**, sebab Terdakwa telah mengajak Saksi Rissa Aninda Noviriyani untuk bersedia melakukan hubungan badan sesuai keinginan Terdakwa sehingga Saksi Rissa Aninda Noviriyani menyatakan bersedia setelah Terdakwa menjanjikan akan memberikan uang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) di luar biaya hotel sebagai bayaran Saksi Rissa Aninda Noviriyani kemudian juga akan memberikan manfaat kepada Saksi Rissa Aninda Noviriyani berupa dapat memperoleh rokok elektrik (vape) yang akan dibeli setelahnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat unsur ke-2 (dua) "yang melakukan perekrutan dengan memberi bayaran atau manfaat" telah terpenuhi;

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Tjs



Ad.3 Unsur “untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia”;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang maksud Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil sedangkan dalam Pasal 1 angka 8 undang-undang tersebut Eksploitasi Seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan percabulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui apabila tujuan Terdakwa melakukan perekrutan dengan memberi bayaran atau manfaat kepada Saksi Rissa Aninda Noviriyani sebagaimana terbukti pada unsur sebelumnya dimaksudkan agar Saksi Rissa Aninda Noviriyani berhubungan badan dengan Saksi Anto/Susanto di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor sehingga hal demikian menunjukkan terpenuhinya unsur **untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia** sebab tindakan tersebut masuk dalam kategori pelacuran sehingga dengan itu Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa rokok elektrik (vape) dan juga cermin besar yang sebelumnya diminta oleh Terdakwa dengan menggunakan uang yang diberikan oleh Saksi Anto/Susanto;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat unsur ke-3 (tiga) “untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang selain menentukan mengenai ancaman pidana penjara dalam waktu tertentu yang harus dikenakan kepada Terdakwa jika melanggar ketentuan pasal tersebut juga telah ditentukan secara imperatif mengenai pengenaan pidana denda yang harus diterapkan terhadap pelanggaran pasal tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menerapkannya dengan memperhatikan seluruh aspek yang terjadi dalam persidangan dan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) buah Sim Card dengan nomor 085245933858;
- 2) 1 (satu) buah tas selempang tali 1 warna hitam motif kulit.
- 3) 1 (satu) buah kondom merk sutra warna hitam.

Barang bukti tersebut berdasarkan pembuktian merupakan barang sebagai sarana terwujudnya tindak pidana, Majelis Hakim menilai bahwa barang bukti tersebut tidak memiliki nilai ekonomis yang signifikan terhadap keuangan negara dan oleh karena sudah tidak diperlukan lagi dalam proses pembuktian serta telah disita berdasarkan penetapan sita yang sah maka adalah beralasan agar barang bukti tersebut **Dirampas untuk dimusnahkan**

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 4) 1 (satu) buah Handphone merk Iphone Tipe 6s warna silver dengan Nomor IMEI : 353316071929171
- 5) 17 (tujuh belas) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 6) 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7) 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

8) 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Barang bukti nomor 4) tersebut berdasarkan pembuktian merupakan barang sebagai sarana terwujudnya tindak pidana, sedangkan barang bukti nomor urut 5) sampai dengan 8) adalah hasil pelaksanaan tindak pidana, Majelis Hakim menilai bahwa barang bukti tersebut masih memiliki nilai ekonomis yang bermanfaat terhadap keuangan negara dan oleh karena sudah tidak diperlukan lagi dalam proses pembuktian serta telah disita berdasarkan penetapan sita yang sah maka adalah beralasan agar barang bukti tersebut **Di rampas untuk Negara;**

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

9) 1 (satu) bill pembayaran hotel atas nama MUHAMMAD SAFRIANSYAH check in pukul 21.47 wita tanggal 5 oktober 2020;

Barang bukti tersebut berdasarkan pembuktian merupakan barang yang menunjukkan terwujudnya tindak pidana dan lokasinya, Majelis Hakim menilai bahwa barang bukti tersebut tidak memiliki nilai ekonomis, dari segi sifat dasarnya tidak berpotensi menjadi sarana kejahatan kemudian dari segi bentuknya yang berupa dokumen dapat menyatu atau disatukan dengan berkas perkara dan oleh karena sudah tidak diperlukan lagi dalam proses pembuktian serta telah disita berdasarkan penetapan sita yang sah maka adalah beralasan agar barang bukti tersebut **Tetap terlampir dalam berkas perkara;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMAD SAFRIANSYAH Als BULOT Bin MILI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan perekrutan seseorang dengan memberi bayaran atau manfaat untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di Wilayah Negara Republik Indonesia" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah Sim Card dengan nomor 085245933858;
 - 2) 1 (satu) buah tas selempang tali 1 warna hitam motif kulit;
 - 3) 1 (satu) buah kondom merk sutra warna hitam;

Di rampas untuk dimusnahkan;

- 4) 1 (satu) buah Handphone merk Iphone Tipe 6s warna silver dengan Nomor IMEI : 353316071929171;
- 5) 17 (tujuh belas) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 6) 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 7) 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- 8) 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Di rampas untuk Negara:

- 9) 1 (satu) bill pembayaran hotel atas nama MUHAMMAD SAFRIANSYAH check in pukul 21.47 wita tanggal 5 oktober 2020;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor, pada hari Selasa, tanggal 27 April 2021, oleh Fajar Nuriawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Ady Nugroho, S.H. dan Khoirul Anas, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut,

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Randy Mochammad Avif, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, serta dihadiri oleh Danu Bagus Pratama, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mohammad Ady Nugroho, S.H.

Fajar Nuriawan, S.H.,

Khoirul Anas, S.H.

Panitera Pengganti,

Randy Mochammad Avif, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)